



PUTUSAN

Nomor : 63/ PID.B/2013/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	YANTO bin USMAN
Tempat lahir	:	Senaung
Umur/Tanggal lahir	:	40 Tahun / 01 Januari 1973
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Rt. 08 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

- 1 Penyidik tanggal 15 Mei 2013 , Nomor : SP.Han/16/V/2013/Reskrim sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 02 Juni 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 03 Juni 2013 Nomor: TAP-48/N.5.18/ Euh.1/06/2013 sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013;
- 3 Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2013 Nomor : PRIN-696/N.5.18/ Euh.2/07/2013 sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013;
- 4 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 26 Juli 2013 Nomor: 74/Pen.Pid/2013/PN.SGT sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 ;



- 5 Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 21 Agustus 2013 Nomor: 73/ Pen.Pid/2013/PN.Sgt sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan Majelis Hakim kepadanya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 26 Juli 2013 No: 63/Pen.Pid/2013/PN.SGT tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 26 Juli 2013 No: 63/Pen.Pid/2013/PN .SGT tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-24/Sgt/07/2013;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah membaca surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-24/ Sgt/07/2013 tanggal 03 Oktober 2013 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa YANTO bin USMAN bersalah melakukan tindak pidana kehutanan melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 jo. Undang Undang RI Nomor : 19 Tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANTO bin USMAN dengan pidana penjara 2 tahun dikurangi tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 120 Nomor Polisi BH 8424 AO warna kuning beserta kunci yang bermuatan kayu log 29 batang = 9,09 M3 (sembilan koma nol sembilan meter kubik).
- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 100 No. Pol BH 8198 GL warna kuning beserta kunci yang bermuatan kayu log 2 batang = 4,38 M3 (empat koma tiga delapan meter kubik).
- 1 (satu) lembar STNK truk Mitsubishi Nomor Polisi BH 8198 GL atas nama Zulkarnain.

Digunakan untuk perkara Halimi alias Mimi bin Sopian.

4 Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa YANTO bin USMAN dengan saksi SARMIDI alias MIDIT bin SAYUTI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Jalan Jambi – Muara Bulian Desa Mandalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan di tempat tersebut di atas berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013, terdakwa didatangi saksi APRIZAL alias SIAP alias SIAM bin BEDUL memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi HALIMI alias MIMI bin SOPIAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) meminta untuk mengangkut kayu di Desa Baru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, kemudian terdakwa berangkat menuju lokasi kayu di Desa Baru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi PS 100 Nomor Polisi 8198 GL, sesampainya di lokasi sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi SARMIDI alias MIDIT bin SAYUTI yang menggunakan mobil truk Mitsubishi PS 120 Nomor Polisi BH 8424 AO, kemudian mobil truk Mitsubishi PS 100 Nomor Polisi 8198 GL yang dikendarai terdakwa diisi muatan kayu log 2 batang = 4,38 M3 (empat koma tiga delapan meter kubik) sedangkan mobil truk Mitsubishi PS 120 Nomor Polisi BH 8424 AO yang dikendarai saksi SARMIDI alias MIDIT bin SAYUTI diisi muatan kayu log 29 batang = 9, 09 M3 (sembilan koma nol sembilan meter kubik) oleh pekerja yang ada di lokasi, dan sekira pukul 17.00 Wib saksi Halimi alias Mimi bin Sopian menemui terdakwa di lokasi muatan kayu, lalu setelah muatan selesai diangkut sekira pukul 18.00 Wib, saksi Halimi alias Mimi bin Sopian



meminta terdakwa bersama dengan saksi SARMIDI alias MIDIT bin SAYUTI mengangkut kayu yang sudah dimuat ke dalam mobil truk menuju daerah pasir panjang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib sesampainya di Jalan Jambi-Muara Bulian Desa Mandalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi kendaraan yang dikendarai terdakwa dan kendaraan saksi SARMIDI alias MIDIT bin SAYUTI telah diberhentikan polisi Polres Muaro Jambi, dan kemudian terdakwa ditanyakan dokumen kayu log 2 batang = 4,38 M3 (empat koma tiga delapan meter kubik) yang terdakwa angkut dan dokumen kayu log 29 batang = 9, 09 M3 (sembilan koma nol sembilan meter kubik) yang saksi SARMIDI alias MIDIT bin SAYUTI bawa, namun terdakwa dan saksi SARMIDI alias MIDIT bin SAYUTI tidak dapat menunjukkan dokumen berupa Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB) dari Dinas Kehutanan, selanjutnya terdakwa dan saksi SARMIDI alias MIDIT bin SAYUTI bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Muaro Jambi guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang Undang RI Nomor: 41 Tahun 1999 jo. Undang Undang RI Nomor : 19 Tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar saksi –saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1 RAHMAD MUNANDAR bin MAHMUD

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib, saksi bersama-sama dengan piket reskrim dan tim opsnel melakukan patroli karena adanya informasi dari warga bahwa ada truk yang mengangkut kayu;



- Bahwa tidak lama kemudian lewat satu unit truk Mitsubishi PS 100 dengan No.Pol BH 8198 GL warna kuning yang mengangkut kayu log sebanyak 2 batang dengan diameter 80 cm dan setelah diberhentikan ternyata sopirnya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi lalu menanyakan kelengkapan dokumen mobil dan kayu tersebut tetapi sopir tidak dapat menunjukkannya lalu tidak berapa lama melintas truk satu lagi yaitu Mitsubishi PS 120 No.Po. BH 8424 AO warna kuning yang membawa kayu dengan jumlah lebih banyak dan setelah dikonfirmasi sopirnya bernama Sarmidi yang tidak dapat menunjukkan surat / dokumen atas kayu yang dibawanya tersebut, lalu kedua mobil truk berikut sopir dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diperiksa;
- Bahwa menurut terdakwa kayu tersebut milik Halimi , warga Desa Sembubuk yang diambil dari Desa Baru dan akan dibawa ke *sawmill* di Pasir Panjang;
- Bahwa menurut terdakwa, ia tidak mengetahui siapa pemilik mobil pengangkut kayu tersebut;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Sarmidi merupakan kayu log sebanyak 29 batang dengan panjang 4 meter sedangkan terdakwa membawa kayu sebanyak 2 batang dengan diameter ± 80 cm;
- Bahwa pada saat saksi menyetop mobil yang dikemudikan terdakwa ada orang di bak belakang tetapi melarikan diri;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2 SYAHRUDIN, SH bin RIFA'I ATIQ



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib, saksi bersama-sama dengan piket reskrim dan tim opsnal melakukan patroli di Jalan Lintas Km.14 Desa Mendalo Indah karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada truk yang sering lewat mengangkut kayu;
- Bahwa tidak lama kemudian lewat truk Mitsubishi PS 100 dengan No.Pol BH 8198 GL warna kuning yang mengangkut kayu log sebanyak 2 batang dan setelah diberhentikan ternyata sopirnya terdakwa;
- Bahwa saksi lalu menanyakan kelengkapan dokumen mobil dan kayu tersebut tetapi sopir tidak dapat menunjukkannya ;
- Bahwa tidak berapa lama melintas truk satu lagi yaitu Mitsubishi PS 120 No.Po. BH 8424 AO warna kuning yang membawa kayu dengan jumlah lebih banyak dan setelah dikonfirmasi sopirnya bernama Sarmidi yang tidak dapat menunjukkan surat / dokumen atas kayu yang dibawanya tersebut, lalu kedua mobil truk berikut sopir dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diperiksa;
- Bahwa menurut terdakwa kayu tersebut milik Halimi , yang berasal dari Desa Baru dan hendak dibawa ke *sawmill* di Pasir Panjang;
- Bahwa setelah mengetahui kayu tersebut milik Halimi, saksi melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Halimi dan Halimi mengakui kalau kayu-kayu tersebut miliknya;
- Bahwa untuk mobil yang dikemudikan oleh Sarmidi , jumlah kayu yang dibawa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang sedangkan



yang dibawa oleh terdakwa jumlah kayu yang dibawa sebanyak 2

(dua) batang kayu log;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin membawa kayu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Halimi, surat / dokumen kayu tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3 IVO SAPUTRA bin NURZEN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib, saksi bersama-sama dengan piket reskrim dan tim opsnal melakukan patroli di Jalan Lintas Km.14 Desa Mendalo Indah karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada truk yang sering lewat mengangkut kayu;
- Bahwa tidak lama kemudian lewat truk Mitsubishi PS 100 dengan No.Pol BH 8198 GL warna kuning yang mengangkut kayu log sebanyak 2 batang dan setelah diberhentikan ternyata sopirnya terdakwa;
- Bahwa saksi lalu menanyakan kelengkapan dokumen mobil dan kayu tersebut tetapi sopir tidak dapat menunjukkannya ;
- Bahwa tidak berapa lama melintas truk satu lagi yaitu Mitsubishi PS 120 No.Po. BH 8424 AO warna kuning yang membawa kayu dengan jumlah lebih banyak dan setelah dikonfirmasi sopirnya bernama Sarmidi yang tidak dapat menunjukkan surat / dokumen atas kayu



yang dibawanya tersebut, lalu kedua mobil truk berikut sopir dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diperiksa;

- Bahwa menurut terdakwa kayu tersebut milik Halimi, yang berasal dari Desa Baru dan hendak dibawa ke *sawmill* di Pasir Panjang;
- Bahwa setelah mengetahui kayu tersebut milik Halimi, saksi melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Halimi dan Halimi mengakui kalau kayu-kayu tersebut miliknya;
- Bahwa untuk mobil yang dikemudikan oleh Sarmidi, jumlah kayu yang dibawa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang sedangkan yang dibawa oleh terdakwa jumlah kayu yang dibawa sebanyak 2 (dua) batang kayu log;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin membawa kayu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Halimi, surat / dokumen kayu tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4 HALIMI alias MIMI bin SOPIAN.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib, saksi menghubungi terdakwa untuk memuat kayu di Desa Baru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, sekira pukul 17.00 Wib saksi menyusul ke lokasi dan di sana saksi menemui terdakwa dan Sarmidi yang juga sedang memuat kayu milik saksi dan sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa dan Sarmidi berangkat menuju Pasir Panjang dan di perjalanan terdakwa dan Sarmidi diberhentikan oleh polisi dan setelah



diperiksa kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen lalu terdakwa dan

Sarmidi dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa;

- Bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari Desa Baru dan hendak dibawa ke sawmill di Pasir Panjang untuk dijual;
- Bahwa saksi membeli kayu tersebut dari orang-orang kampung Desa Baru dalam bentuk masih berdiri lalu kayu-kayu tersebut ditebang dan dibawa ke Sawmill;
- Bahwa saksi hanya memiliki dokumen atas kayu-kayu tersebut berupa surat keterangan dari Kepala Desa Baru dan tidak ada surat / dokumen lain;
- Bahwa kayu yang dibawa oleh Sarmidi ada 29 (dua puluh sembilan) batang sedangkan yang dibawa oleh terdakwa ada 2 (dua) batang;
- Bahwa mobil yang dipakai oleh Sarmidi adalah milik Zen (adik saksi) sedangkan mobil yang dibawa oleh terdakwa adalah milik Ucok;
- Bahwa saksi menyewa mobil milik Zen dan Ucok tersebut untuk mengangkut kayu milik saksi dari Desa Baru ke Desa Pasir Panjang;
- Bahwa terdakwa dan Sarmidi bersedia mengangkut kayu milik saksi karena saksi akan membayar masing-masing sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) apabila kayu telah sampai di tempat tujuan;
- Bahwa untuk terdakwa, saksi baru memberi uang minyak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa pada saat saksi ke lokasi , saksi tidak ada memberikan surat kepada terdakwa dan terdakwa tidak ada menanyakan surat / dokumen kayu pada saksi;
- Bahwa pada saat mengambil dan mengangkut kayu tersebut tidak ada izin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5 SARMIDI bin MIDIT bin SAYUTL

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wib, saksi dihubungi oleh Halimi untuk mengangkut kayu dari Desa Baru menuju Desa Pasir Panjang dengan menggunakan mobil truk PS dengan No.Pol.BH 8424 AO;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa beserta teman-temannya mulai memuat kayu ke atas mobil;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Halimi datang ke lokasi dan memerintahkan saksi dan terdakwa berangkat ke Desa Pasir Panjang tetapi Halimi tidak ada memberikan dokumen apapun pada saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan surat/dokumen kayu tersebut kepada Halimi;
- Bahwa sesampainya di jalan Jambi-Muara Bulian, mobil yang saksi bawa diberhentikan polisi dan karena kayu yang saksi bawa tidak ada memiliki dokumen, saksi beserta kayu dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi berangkat bersama tukang muat tetapi pada saat mobil diberhentikan polisi, tukang muat tersebut melarikan diri;
- Bahwa rencananya kayu tersebut akan dibawa ke sawmill di Pasir Panjang;



- Bahwa kayu yang saksi bawa adalah milik Halimi yang berjumlah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang dan jenisnya rimba campuran;
- Bahwa mobil yang saksi bawa adalah milik Zen;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk saksi JENIK SOPIAN alias ZEN bin SOPIAN telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir di persidangan, atas permohonan Penuntut Umum kemudian keterangan saksi tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1 EDI YARDI bin BACHTIAR

- Bahwa ahli menjabat sebagai staf pengukuran pada Kantor Kehutanan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib, ahli pernah memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara ini di Polres Muaro Jambi serta melakukan pengukuran terhadap kayu yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran dengan dasar perintah tugas No: 094/438/PH/Dishutbun/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Muaro Jambi;



- Bahwa ahli melakukan pengukuran dengan cara kayu yang berada di atas mobil diturunkan ke tanah lalu diukur dan dihitung berapa kubikasinya;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran terhadap kayu pada dua mobil truk yaitu: 2 (dua) batang kayu log atau sebanyak 4,38 M3 dan jenis rimba campuran (kempas) di atas truk No.Pol BH 8198 GL , kemudian 29 (dua puluh sembilan) batang kayu log atau sebanyak 9,09 M3 dan jenis rimba campuran (terentang dan medang) di atas truk No.Pol. BH 8424 AO;
- Bahwa ahli tidak tahu siapa sopir yang membawa mobil, pemilik kayu serta pemilik mobil ;
- Bahwa pada saat proses pengukuran , ahli bersama rekan yang bernama Budi Setiawan dan didampingi oleh penyidik dari Polres Muaro Jambi;
- Bahwa jenis kayu yang ahli ukur tersebut memang bukan kelompok kayu yang dilindungi tetapi mengangkutnya harus ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam hal ini kayu-kayu tersebut tidak ada izin mengangkutnya;
- Bahwa ahli menyimpulkan kayu tersebut adalah jenis rimba campuran dilihat dari ciri-ciri kulitnya , pori-pori kayu , warna serta getahnya;
- Bahwa jenis dokumen yang harus ada adalah surat keterangan sahnya hasil hutan berupa FAKB (Faktur Angkutan Kayu Bulat) dan SKKO (Surat Keterangan Kayu Olahan);



Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2 MUHAMMAD DANIL SH bin HAMZAH

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 09.30 Wib, ahli pernah memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara ini di Polres Muaro Jambi terhadap kayu yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa ahli memberikan keterangan dengan dasar perintah tugas No: 094/439/PH/Dishutbun/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa ahli memiliki sertifikasi sebagai penata usaha hasil hutan kayu bulat rimba Indonesia No.11/XXI/E/PEG/DEPHUT/94 tanggal 21 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Pendidikan dan Latihan Pegawai dan Sumber Daya Manusia Kehutanan;
- Bahwa ahli tidak ikut serta dalam pengukuran kayu, ahli hanya bertugas menghitung kerugian negara yang timbul akibat pengangkutan kayu tanpa dokumen;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa ada membawa kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yang mengakibatkan kerugian negara yaitu berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi);
- Bahwa dalam perkara ini jenis kayu bentuk kayu log sebanyak 2 (dua) batang kayu atau sebanyak 4,38 M3, jenis rimba campuran (kempas);



- Bahwa kerugian negara atas kayu yang dibawa oleh terdakwa tersebut untuk PSDH sebesar Rp. 157.600,- (seratus lima puluh tujuh enam ratus rupiah) dan DR sebesar \$ 52,5 (lima puluh dua koma lima dolar) ;
- Bahwa penghitungan Dana Reboisasi (DR) harus dengan dolar karena hal itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- Bahwa cara penghitungan PSDH dan DR yaitu :
- untuk PSDH = tarif X harga patokan X volume
- untuk DR = volume X tarif
- bahwa dasar penghitungan PSDH dan DR tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No.P.55/Menhut-II/2006 tanggal 6 Agustus 2006 dan S. 680/VI/BIKPHH-I/2007 tanggal 14 Juli 2007 serta PP No. 92 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999;
- bahwa kayu yang tidak memiliki dokumen statusnya adalah kayu ilegal;
- bahwa apabila seseorang mengangkut kayu dari suatu tempat ke tempat lain harus mengurus izin mengambil kayu dan izin mengangkut kayu, yang dasarnya adalah Undang Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat tindak pidana lainnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa disuruh oleh Halimi untuk memuat kayu di Desa Baru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi lalu terdakwa langsung menuju lokasi dan tiba pukul 10.00 Wib dan di sana terdakwa bertemu dengan Sarmidi ;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Halimi menyusul ke lokasi dan sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa dan Sarmidi berangkat menuju Pasir Panjang dan di perjalanan mobil terdakwa diberhentikan oleh polisi dan setelah diperiksa kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen lalu terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik Halimi yang berasal dari Desa Baru dan hendak dibawa ke *sawmill* di Pasir Panjang untuk dijual;
- Bahwa kayu tersebut tidak memiliki dokumen;
- Bahwa kayu yang terdakwa bawa sebanyak 2 (dua) batang / log;
- Bahwa mobil yang dipakai oleh terdakwa adalah milik Ucok yang disewa oleh Halimi;
- Bahwa terdakwa bersedia mengangkut kayu tersebut karena akan dibayar sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) apabila kayu telah sampai di tempat tujuan;
- Bahwa terdakwa belum menerima upah karena ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini mengangkut kayu milik Halimi;
- Bahwa terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;



Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 120 Nomor Polisi BH 8424 AO warna kuning beserta kunci yang bermuatan kayu log 29 batang = 9,09 M3 (sembilan koma nol sembilan meter kubik).
- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 100 No.Pol BH 8198 GL warna kuning beserta kunci yang bermuatan kayu log 2 batang = 4,38 M3 (empat koma tiga delapan meter kubik).
- 1 (satu) lembar STNK truk Mitsubishi Nomor Polisi BH 8198 GL atas nama Zulkarnain.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut dibenarkan keberadaannya oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti dilihat dalam kaitan dan hubungannya satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta tentang perbuatan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib, di Jalan Lintas Jambi – Muara Bulian Km.14 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi saksi Rahmad Munandar , saksi Syahrudin, SH, dan saksi Ivo Saputra bersama-sama dengan piket reskrim dan tim opsnal melakukan patroli karena adanya informasi dari masyarakat ada truk yang mengangkut kayu;
- Bahwa benar tidak lama kemudian lewat satu unit truk Mitsubishi PS 100 dengan No.Pol BH 8198 GL warna kuning yang mengangkut kayu log sebanyak 2 (dua) batang dengan diameter 80 cm dan setelah diberhentikan ternyata sopirnya adalah terdakwa;



- Bahwa benar setelah ditanyakan kelengkapan dokumen mobil dan kayu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa benar tidak berapa lama melintas truk satu lagi yaitu Mitsubishi PS 120 No.Po. BH 8424 AO warna kuning yang membawa kayu dengan jumlah 29 (dua puluh sembilan) batang dan setelah dikonfirmasi sopirnya bernama Sarmidi yang tidak dapat menunjukkan surat / dokumen atas kayu yang dibawanya tersebut;
- Bahwa benar kedua mobil truk tersebut berikut sopir dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diperiksa;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Halimi untuk mengangkut kayu dari Desa Baru menuju Desa Pasir Panjang dengan menggunakan mobil truk PS dengan No.Pol. BH 8198 GL;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sarmidi di lokasi dan terdakwa beserta teman-temannya mulai memuat kayu ke atas mobil;
- Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib, Halimi datang ke lokasi dan memerintahkan terdakwa dan Sarmidi berangkat ke Desa Pasir Panjang tetapi Halimi tidak ada memberikan dokumen apapun pada terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengukuran oleh ahli Edi Yardi dari Kantor Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi, kayu yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) batang kayu log atau sebanyak 4,38 M3 (empat koma tiga delapan meter kubik) dan jenis rimba campuran (kempas) di atas truk No.Pol BH 8198 GL, sedangkan yang dibawa oleh Sarmidi sebanyak 29 (dua puluh



sembilan) batang kayu log atau sebanyak 9,09 M3 (sembilan koma nol sembilan meter kubik) dan jenis rimba campuran (terentang dan medang) di atas truk No.Pol. BH 8424 AO;

- Bahwa benar kayu- kayu yang dibawa oleh terdakwa dan Sarmidi tersebut adalah milik Halimi , warga Desa Sembubuk yang diambil dari Desa Baru dan akan dibawa ke *sawmill* di Pasir Panjang;
- Bahwa benar terdakwa membawa 2 (dua) batang kayu log atau sebanyak 4,38 M3 (empat koma tiga delapan meter kubik) tidak dilengkapi dokumen ;
- Bahwa benar setelah ahli Muhammad Dani dari Kantor Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi melakukan penghitungan, akibat pengangkutan kayu oleh terdakwa yang tidak dilengkapi dokumen tersebut , negara mengalami kerugian karena tidak disetorkannya PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi), untuk PSDH sebesar Rp. 157.600,- (seratus lima puluh tujuh enam ratus rupiah) dan DR sebesar \$ 52,5 (lima puluh dua koma lima dolar);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) dan



(15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan
jo. Undang Undang RI Nomor : 19 Tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab
Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak
dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
(SKSHH);
- 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di
atas sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” dalam perkara ini adalah menunjuk
kepada orang pribadi maupun badan hukum sebagai subjek hukum, yang dianggap
mampu dan dapat dimintai pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan yang diajukan sebagai terdakwa ialah
YANTO bin USMAN, yang mana identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat
dakwaan, dimana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang
sedang diadili;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa
terbukti bahwa terdakwalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan
bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-
hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai



alasan membenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam unsur ini adalah Terdakwa YANTO bin USMAN;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dalam unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku dalam keadaan sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi, bahwa niat/ maksud dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan pelaku;

Menimbang, bahwa unsur “*Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki*” dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan mengangkut, menguasai atau memiliki, akan tetapi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S. Purwadarminta terbitan PN Balai Pustaka Jakarta, yang dimaksud dengan *mengangkut* adalah : dari kata dasar angkut yang artinya 1. mengangkut dan membawa, 2. memuat dan membawa atau mengirimkan ke....., sedangkan yang dimaksud dengan *menguasai* adalah : berkuasa atas



sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan *memiliki* adalah : sama dengan mempunyai ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hasil hutan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan tidak menjelaskan tentang **Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**, namun diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara pada pasal 1 angka 49. Dalam pasal 1 angka 49 tersebut yang dimaksud dengan **Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)** adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara disebutkan bahwa Dokumen Legalitas yang digunakan dalam pengangkutan Hasil hutan terdiri dari :

- a Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB);
- b Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB);
- c Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK);
- d Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);



Menimbang, bahwa untuk kayu yang berasal dari kayu tanaman rakyat (hutan rakyat) dokumen kayu adalah berupa SKAU yang diterbitkan oleh Kepala Desa dimana kayu tersebut berasal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Halimi untuk mengangkut kayu dari Desa Baru menuju Desa Pasir Panjang dengan menggunakan mobil truk PS dengan No.Pol.BH 8198 GL, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa beserta teman-temannya mulai memuat kayu ke atas mobil lalu sekira pukul 17.00 Wib, Halimi datang ke lokasi dan memerintahkan terdakwa dan Sarmidi berangkat ke Desa Pasir Panjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, di Jalan Lintas Jambi – Muara Bulian Km.14 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi , terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Muaro jambi yaitu saksi Rahmad Munandar , saksi Syahrudin, SH, dan saksi Ivo Saputra karena dalam pengangkutan kayu tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah yaitu SKSHH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis Hakim kata-kata mengangkut adalah sebuah proses perpindahan suatu barang dengan alat angkut, dimana apabila dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara *aquo* alat angkut yang digunakan terdakwa adakah 1(satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 120 Nomor Polisi BH 8198 GL warna kuning milik Ucok, dengan membawa 2 (dua) batang kayu log atau sebanyak 4,38 M3 (empat koma tiga delapan meter kubik) jenis rimba campuran (kempas) dari Desa Baru menuju Desa Pasir Panjang sehingga dengan demikian unsur mengangkut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa kayu yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) batang kayu log atau sebanyak 4,38 M3 (empat koma tiga delapan meter kubik) dan berdasarkan keterangan ahli **EDI YARDI** adalah kayu jenis rimba campuran (kempas);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **EDI YARDI** setiap pengangkutan kayu hasil hutan adalah harus dilengkapi dokumen SKSHH ditentukan oleh Dinas Kehutanan, namun terdakwa dalam pengangkutannya tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa setiap pemanfaatan atas penguasaan, pengangkutan dan kepemilikan atas kayu-kayu tersebut apabila tidak ada ijin dari pemerintah setempat akan membawa pada kerugian pada negara, dalam kasus *aquo* kerugian negara yang telah dihitung oleh ahli **MUHAMMAD DANI, SH** yaitu berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) untuk PSDH sebesar Rp. 157.600,- (seratus lima puluh tujuh enam ratus rupiah) dan DR (dana Reboisasi) sebesar \$ 52,5 (lima puluh dua koma lima dolar);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) telah terpenuhi;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Halimi untuk mengangkut kayu dari Desa Baru menuju Desa Pasir Panjang dengan menggunakan mobil truk PS dengan No.Pol.BH 8198 GL, selanjutnya sekira pukul



10.00 Wib terdakwa beserta teman-temannya mulai memuat kayu ke atas mobil lalu sekira pukul 17.00 Wib, Halimi datang ke lokasi dan memerintahkan terdakwa dan Sarmidi berangkat ke Desa Pasir Panjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, di Jalan Lintas Jambi – Muara Bulian Km.14 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Muaro Jambi yaitu saksi Rahmad Munandar, saksi Syahrudin, SH, dan saksi Ivo Saputra karena dalam pengangkutan kayu tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah yaitu SKSHH;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah mengangkut 2 (dua) batang kayu log atau sebanyak 4,38 M3 (empat koma tiga delapan meter kubik) dari Desa Baru menuju Desa Pasir Panjang tanpa dilengkapi dokumen yang sah yaitu SKSHH, dengan demikian unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah pula terpenuhi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka semua unsur Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang Undang RI Nomor : 19 Tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terdakwa telah mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 78 ayat (7) UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan mengandung stelsel pidana kumulatif yaitu terdakwa selain



diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, dan besarnya denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa dikenakan pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar maka haruslah diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 120 Nomor Polisi BH 8424 AO warna kuning beserta kunci yang bermuatan kayu log 29 batang = 9,09 M3 (sembilan koma nol sembilan meter kubik), 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 100 No.Pol BH 8198 GL warna kuning beserta kunci yang bermuatan kayu log 2 batang = 4,38 M3 (empat koma tiga delapan meter kubik) dan 1 (satu) lembar STNK truk Mitsubishi Nomor Polisi BH 8198 GL atas nama Zulkarnain dikarenakan masih diperlukan dalam perkara a.n. Halimi alias Mimi bin Sopian maka terhadap seluruh barang bukti tersebut **digunakan untuk perkara Halimi alias Mimi bin Sopian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya



perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas *illegal logging*;
- Perbuatan terdakwa merugikan negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang Undang RI Nomor : 19 Tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam KUHP serta pasal-pasal lain yang bersangkutan;



MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **YANTO bin USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)”*;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SARMIDI alias MIDIT bin SAYUTI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 120 Nomor Polisi BH 8424 AO warna kuning beserta kunci yang bermuatan kayu log 29 batang = 9,09 M3 (sembilan koma nol sembilan meter kubik).
 - 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 100 No.Pol BH 8198 GL warna kuning beserta kunci yang bermuatan kayu log 2 batang = 4,38 M3 (empat koma tiga delapan meter kubik).



- 1 (satu) lembar STNK truk Mitsubishi Nomor Polisi BH 8198 GL
atas nama Zulkarnain.

Digunakan untuk perkara Halimi alias Mimi bin Sopian;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 oleh kami **ELIWARTI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN K. TJINDARBUMI, SH** dan **IIN FAJRUL HUDHA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ENDANG SRI WAHYUNI, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **MARTHYN LUTHER, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan di hadapan terdakwa.

Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut,

FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H

ELIWARTI, SH, MH

IIN FAJRUL HUDHA, SH

Panitera Pengganti,



ENDANG SRI WAHYUNI, SH